

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penulis menarik kesimpulan mengenai Pendapat Habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Duduk Bersanding Ketika Akad Nikah yaitu sebagai berikut:

1. Mayoritas Informan (habaib) di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersandingnya mempelai laki-laki dan perempuan yaitu tidak mengizinkan mempelai perempuan duduk bersanding dengan mempelai laki-laki ketika akad nikah tersebut dilaksanakan, hal tersebut merupakan salah satu langkah kehati-hatian mereka para habaib agar akad nikah yang menjadi gerbang pertama dan utama sebuah ikatan perkawinan dapat benar-benar mengantarkan kedua mempelai pada kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak semata hanya bahagia bersama di dunia saja akan tetapi juga sampai ke akhirat kelak.
2. dalil serta alasan yang sudah para informan jelaskan di atas seperti dalil mengenai perempuan yang tidak boleh menampakkan perhiasannya yakni aurat juga dalil tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dalil tentang larangan *ikhtilāth* dan juga tentang adab di dalam melaksanakan akad nikah itu semua merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan dalam menjalankan syariat serta hal yang demikian memang

tidak ada dalam budaya adat kebiasaan mereka yang sudah ada sejak leluhur mereka dulu yang mana masih mereka terapkan hingga saat ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para habaib hendaknya memberikan penjelasan serta arahan kepada masyarakat tentang bagaimana melaksanakan suatu akad nikah yang baik yang kiranya tidak menimbulkan sesuatu yang dapat merusak kesucian dalam prosesi akad nikah tersebut.
2. Bagi masyarakat agar kiranya dapat melaksanakan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran islam, mengkaji terlebih dahulu apakah adat kebiasaan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam atau bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam serta menjauhi dari pada adat kebiasaan dari orang-orang yang non muslim (Yahudi dan Nashrani).
3. Dan yang terakhir penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif terhadap isi pembahasan dan metodologi penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.